



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

PROFIL



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. RM SAID NOMOR 09, KARANGANYAR, TELP (0271) 495 997/ FAX (0271) 495 997



GAMBARAN UMUM

LETAK DAERAH :

110⁰ 40⁰ – 110⁰ 70⁰ BT
7⁰28⁰ – 7⁰46⁰ LS

BATAS DAERAH :

- UTARA : KABUPATEN SRAGEN**
- SELATAN : KABUPATEN SUKOHARJO & WONOGIRI**
- BARAT : KOTA SURAKARTA**
- TIMUR : KABUPATEN MAGETAN, PROV.JAWA TIMUR**

LUAS DAERAH : 773.78 KM²

JML KECAMATAN : 17

JML DESA/KELURAHAN : 177 (15 Kelurahan dan 162 Desa)



Kabupaten Karanganyar merupakan merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah 773,78 Km², sebagian merupakan daerah dataran rendah, sebagian lagi curam bertebing-tebing berada di kaki Gunung Lawu

Kondisi geografis yang berbentang alam ini membuat wilayah Karanganyar merupakan daerah rawan bencana baik tanah longsor, banjir, Kebakaran serta angin puting beliung.



SEJARAH SINGKAT KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA DAN SEJARAH BERDIRINYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



1. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Presiden RI pertama, Ir. Soekarno membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP).
2. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 256 Tahun 1966 digantikan dengan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BA).
3. Selang satu tahun kemudian, berubah mejadi Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) melalui Keputusan Presidium Kabinet Nomor 14/U/KEP/II/1967.
4. Pada tahun 1979, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1979 dibentuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (BAKORNAS PBA) menggantikan TKP2BA.
5. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri membentuk SATKORLAK PBA di Daerah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1979 tentang Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PBA) di Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya, dengan sebutal SATLAK PBA.
6. Pada tahun 1990, terdapat perubahan nomenklatur BAKORNAS PBA menjadi BAKORNAS PB, Presiden RI menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1990 dan dipertegas kembali dengan Keputusan Presiden RI Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB).
7. Pada tahun 2001, terdapat perubahan nomenklatur kembali melalui Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 dan diperbaharui dengan Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP).
8. Empat tahun kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 berubah menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) yang kemudian menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).



9. Pada tahun 2007, Penanggulangan Bencana diatur secara tegas melalui peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang kemudian amanat Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dibentuk pada tanggal 26 Januari 2008;
10. Pada tahun yang sama, sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB menerbitkan peraturan sebagai dasar pembentukan Organisasi yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah, baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bernama Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
11. Pada tanggal 4 April 2011, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerbitkan sekaligus mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menggantikan organisasi SATLAK PBA Kabupaten Karanganyar, yang selanjutnya diperingati sebagai lahirnya BPBD Kabupaten Karanganyar.
12. Sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar, ditaur melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
13. Sebagai tindak lanjut amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pada tanggal 31 Desember 2015.



- ❑ **UUD1945**
- ❑ **UU 13 / 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;**
- ❑ **UU 24 / 2007 tentang Penanggulangan Bencana;**
- ❑ **UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 9 / 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
- ❑ **PP. 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam;**
- ❑ **PP. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;**
- ❑ **Perpres 8 / 2008 tentang BNPB;**
- ❑ **Permendagri No. 46 / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penangulangan Bencana Daerah ;**
- ❑ **Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;**
- ❑ **Perda Nomor 08 Tahun 2011, tanggal 04 April 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD.**
- ❑ **Perbup Nomor 32 Tahun 2011, Tanggal 08 Juni 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar.**
- ❑ **Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015, Tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**



BPBD KABUPATEN KARANGANYAR

Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam perkembangan terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dimana secara jelas diatur tentang asas, prinsip, kewajiban dan tanggungjawab, kewenangan, tugas dan fungsi BPBD



VISI DAN MISI BPBD KABUPATEN KARANGANYAR

VISI

“Siaga Penanggulangan Bencana Tanpa Jeda, Menuju Karanganyar Tangguh Bencana”

MISI

- ☐ Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- ☐ Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- ☐ Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- ☐ Menghargai budaya dan kearifan lokal;
- ☐ Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- ☐ Mendorong semangat gotong royong kesetiakawanan dan kesederhanaan; dan
- ☐ Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- ☐ Melaksanakan tugas penanggulangan bencana tanpa memandang waktu demi terciptanya ketentraman masyarakat.



STRUKTUR ORGANISASI



TUPOKSI

Perda nomor 8 Tahun 2011, Tanggal 4 April 2011

Tugas Pokok

- a. merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang:undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra:bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.



Lanjutan

- e. melaksanakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Sarana Prasalana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); instansi vertikal yang berada didaerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi vertikal yang berada didaerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana;
- i. menetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana;



Lanjutan

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Fungsi

- pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tarrggap darurat;
- pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



JUMLAH PERSONIL BPBD KABUPATEN KARANGANYAR

Karyawan/ Karyawati BPBD Kabupaten Karanganyar berjumlah 58 orang terdiri dari :

PNS	17 orang
SATGAS Penanggulangan Bencana	45 orang
JUMLAH	58 Orang



Dasar Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 24

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat membentuk Satuan Tugas.

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 4 ayat 3 huruf (i)

menetapkan pembentukan satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana



SUMBER DAYA MANUSIA LAINNYA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi bencana menaungi $\pm$ **1.609** orang relawan di 37 **organisasi kemasyarakatan** relawan dan jejaring Desa/ Kelurahan kebencanaan $\pm$ 177 orang yang berada di seluruh di Kabupaten Karanganyar.



NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL	
1	FKPM JEMANI Ngargoyoso	50	Orang
2	BAGUNA DPC PDIP Karanganyar	50	Orang
3	RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia)	65	Orang
4	AGL (Anak Gunung Lawu)	60	Orang
5	UBK (Unit Bantuan Khusus) Polres Karanganyar	16	Orang
6	TRC (TNI Reaksi Cepat) Kodim 0727 Karanganyar	100	Orang
7	MDMC (Muhammadiyah Disaster Medical Centre)	40	Orang
8	Sekber PA (Sekretariat Bersama Peduli Alam)	100	Orang
9	PMK (Pemadam Kebakaran) Karanganyar	23	Orang
10	FKPB (Forum Komunikasi Penanggulangan Bencana)	40	Orang
11	PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)	136	Orang
12	REMTA (Relawan MTA) Karanganyar	103	Orang
13	TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Karanganyar	50	Orang
14	TISAGA BUANA LDII Karanganyar	100	Orang
15	PMI Karanganyar	20	Orang
16	RIMBA LAWU	50	Orang
17	KIJANG LAWU	30	Orang
18	FKPM TETUKO	35	Orang
19	POTTLOT	25	Orang
20	ORARI Lokal Karanganyar	30	Orang
21	BANSER NU	50	Orang
22	SENKOM Mitra Polri	60	Orang
23	Relawan Kebakkramat	30	Orang
24	Karanganyar Emergency	20	Orang
25	FORSITAMAS	20	Orang



NO	NAMA ORGANISASI	JUMLAH PERSONIL	
26	Kapag Lawu	25	Orang
27	SHG Difabel	20	Orang
28	SAR Karanganyar	36	Orang
29	Relawan Karangpandan (RENDAN)	50	Orang
30	Relawan Jatiyoso (RELJA)	30	Orang
31	Relawan Ceto (RECO)	20	Orang
32	Relawan Sahabat Muslim	20	Orang
33	SAR PJT	20	Orang
34	Jalak Lawu	20	Orang
35	Samber Nyowo Matesih	20	Orang
36	Relindo	25	Orang
37	Relawan Jumapolo	20	Orang
JUMLAH		1.609	Orang



SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA PADA BPBD KABUPATEN KARANGANYAR

A. SARPRAS UMUM

NO	RINCIAN	JUMLAH
1.	Tenda Unicef	1 set
2.	Tenda Family	19 set
3.	Velbed	15 buah
4.	Pelampung	100 buah
5.	Chainsaw	10 Unit
6.	Alat Komunikasi	38 Unit
7.	Generator Set	8 Unit
8.	Tower light	1 Unit
9.	Alkon	4 Unit



NO	RINCIAN	JUMLAH
10.	Dragbar Basket	2 Buah
11	Mobil Rescue Ford Ranger	2 unit
12	Mobil Mitsubishi Triton	1 Unit
13	Mobil Ambulance APV	1 Unit
14.	SPM Kawasaki KLX 150	7 buah
15.	Mobil DUM-LAP	1 Unit
16	Mobil Tangki	
17	Pick-Up	1 Unit
18	Mobil Operasional APV	1 Unit



B. PERALATAN KHUSUS

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH
1.	PERALATAN SELAM	2 UNIT
2.	BREATHING APARATUS	2 UNIT
3.	ALAT VERTICAL RESCUE	2 UNIT
4.	KANTONG MAYAT	30 BUAH
5.	GPS	2 UNIT
6.	SSB UNIT	1 SET
7.	WTP/ WATER TREATMENT PORT	1 UNIT
8.	PERAHU KARET	5 UNIT
9.	PERAHU ORAT	2 UNIT
10.	PERAHU VIBER	2 UNIT
11	MESIN OUTBOARD 40 PK	3 UNIT
12	MESIN OUTBOARD 30 PK	1 UNIT
13	MESIN OUTBOARD 15 PK	1 UNIT
14	Senter HID	1 UNIT



PUSDALOPS – PB (Pusat Pengendali Operasi) Penanggulangan Bencana



Dalam penyelenggaraan tugas Penanggulangan Bencana, BPBD mempunyai fungsi :

- Pengkomando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah.
- pengkoordinasian dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan



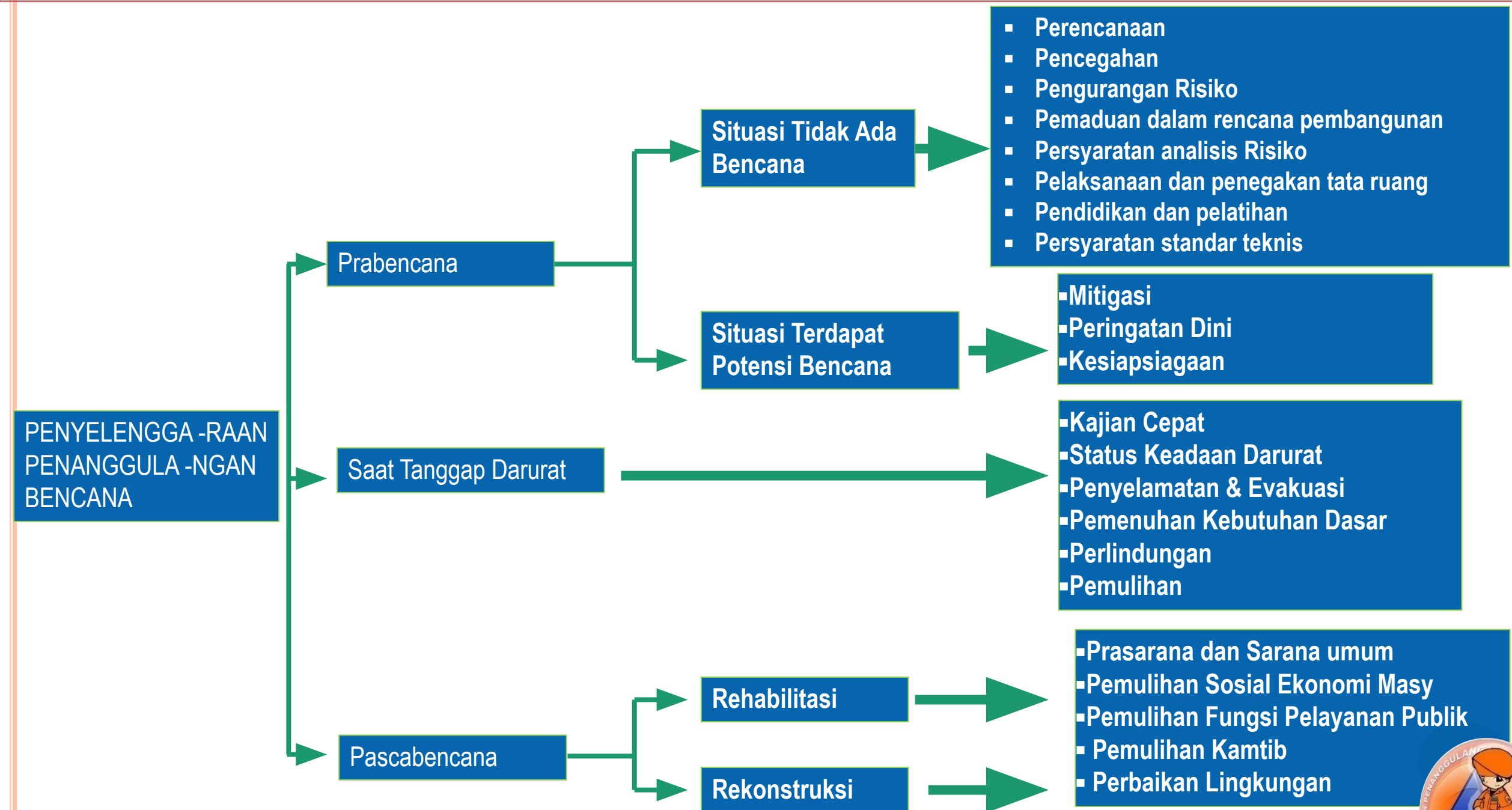
PRINSIP - PRINSIP PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Penanggulangan berprinsip :

- 1. Cepat dan Tepat;**
- 2. Prioritas;**
- 3. Koordinasi dan Keterpaduan;**
- 4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna;**
- 5. Transparasi dan Akuntabilitas;**
- 6. Kemitraan;**
- 7. Pemberdayaan;**
- 8. Non Diskriminatif;**
- 9. Non Proletisi.**



PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA



DALAM HAL KEADAAN DARURAT BENCANA

- ❑ BPBD mengusulkan kepada Bupati pernyataan darurat bencana dan Surat Keputusan status tanggap darurat yang berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
- ❑ Setelah masa tanggap darurat selesai dilanjutkan dengan transisi darurat ke Pemulihan dengan jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang dengan waktu kelipatannya.
- ❑ Dalam masa Tanggap Darurat salah satu hal yang harus sangat diperhatikan adalah adanya perlindungan terhadap kelompok rentan yang terdiri atas :
 - Bayi, balita dan anak-anak
 - Ibu hamil atau menyusui
 - Penyandang cacat
 - Lansia



HAL-HAL LAIN YANG DILAKUKAN BPBD DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- BPBD mengusulkan kepada Bupati guna pemberian bantuan sosial pada korban bencana dengan menggunakan perhitungan DaLA dan Jitupasna



KEGIATAN ..

- Melaksanakan kegiatan Dapur Umum Lapangan (DUM-LAP)
 - Di lokasi pengungsian korban pergerakan tanah di Desa Menjing, Kecamatan Jenawi dan Ds. Gempolan, Kec. Kerjo
 - Di Lokasi pengungsian korban Banjir di Ds. Ngringo, Kec. Jaten dan Ds. Waru, Kec. Kebakkramat
 - Di Lokasi Tanah Longsor di Ds. Wonorejo, Kec. Jatiyoso dan Ds. Karangpandan, Kec. Karangpandan.
- Melaksanakan kerja bakti/ pembongkaran rumah yang terdampak pergerakan tanah (BPBD/TNI/POLRI/Relawan dan Masyarakat)
- Melakukan droping logistik
- Melakukan tindaklanjut dengan ajuan relokasi warga yang terdampak Bencana.



❑ Kegiatan Sosialisasi Di Daerah Rawan Longsor & Puting Beliung

1. Kec. Matesih
2. Kec. Mojogedang
3. Kec. Kebakkramat
4. Kec. Jatiyoso
5. Kec. Karangpandan
6. Kec. Kerjo
7. Kec. Tawangmangu
8. Kec. Jenawi



❑ **Pembentukan Desa Tangguh Bencana**

1. Di Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso
2. Di Desa Balong, Kec. Jenawi
3. Di Desa Karanglo, Kec. Tawangmangu

❑ **Pelatihan-Pelatihan Penanganan Bencana**

1. Di Desa Ngringo, Kec. Jaten
2. Di Desa Balong, Kec. Jenawi
3. Di Desa Kemuning, Kec. Ngargoyoso
4. Latgab Bersama Relawan PB Kabupaten Karanganyar
5. Simulasi Penanganan Korban Bencana di Kantor-kantor Pelayanan Umum seperti Rumah Sakit dan Puskesmas
6. Simulasi Bencana di Sekolah-sekolah



❑ Pembentukan Posko Banjir dan Tanah Longsor

1. Kec. Ngargoyoso, Di Desa Berjo
2. Kec. Matesih, Di Koramil
3. Kec. Kebakkramat, Di Kantor Desa Kebak
4. Kec. Jatiyoso, Di Desa Wonorejo
5. Di BPBD Sebagai Mako Induk



❑ Pemasangan Early Warning System (EWS)

No	Uraian	Tingkatan			Jml	Ancaman
		Dusun	Desa/Kel	Kecamatan		
a	b	c	d	e	f	g
1	EWS Longsor	Guyon	Tengklik	Tawangmangu	1	Longsor
2	EWS Longsor	Ngledoksari I	Tawangmangu	Tawangmangu	1	Longsor
3	EWS Longsor	Ngledoksari II	Tawangmangu	Tawangmangu	1	Longsor
4	EWS Longsor	Ngledoksari III	Tawangmangu	Tawangmangu	1	Longsor
5	EWS Longsor	Ngledoksari IV	Tawangmangu	Tawangmangu	1	Longsor
6	EWS Longsor	-	Berjo	Ngargoyoso	1	Longsor
7	EWS Longsor	Melikan	Ngargoyoso	Ngargoyoso	1	Longsor
8	EWS Longsor	Karangrejo II	Balong	Jenawi	1	Longsor
9	EWS Longsor	Karangrejo II	Balong	Jenawi	1	Longsor
10	EWS Longsor	Karangrejo III	Balong	Jenawi	1	Longsor
11	EWS Longsor	Karangrejo IV	Balong	Jenawi	1	Longsor
12	EWS Longsor	-	Jenawi	Jenawi	-	Longsor
13	EWS Longsor	Banaran	Plosorejo	Kerjo	1	Longsor
14	EWS Longsor	Sidomulyo	Gempolan	Kerjo	1	Longsor
15	EWS Longsor	Ngrancak	Menjing	Jenawi	1	Longsor
16	EWS Longsor	Buntung	Gerdu	Karangpandan	1	Longsor
17	EWS Longsor	-	Beruk	Jatiyoso	-	Longsor



Pemasangan Rambu dan Jalur Evakuasi

Rambu-Rambu

1. Ds. Plosorejo, Kec.Kerjo
2. Ds. Anggrasmanis, Kec. Jenawi
3. Ds. Buntung, Kec.Karangpandan
4. Ds. Koripan, Kec. Matesih
5. Kel. Gondosuli, Kec. Tawangmangu
6. Desa Puntukrejo, Kec. Ngargoyoso



Jalur Evakuasi

1. Dusun Buntung, Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan
2. Dusun Melikan, Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso
3. Dusun Karangrejo, Desa Balong, Kecamatan Jenawi

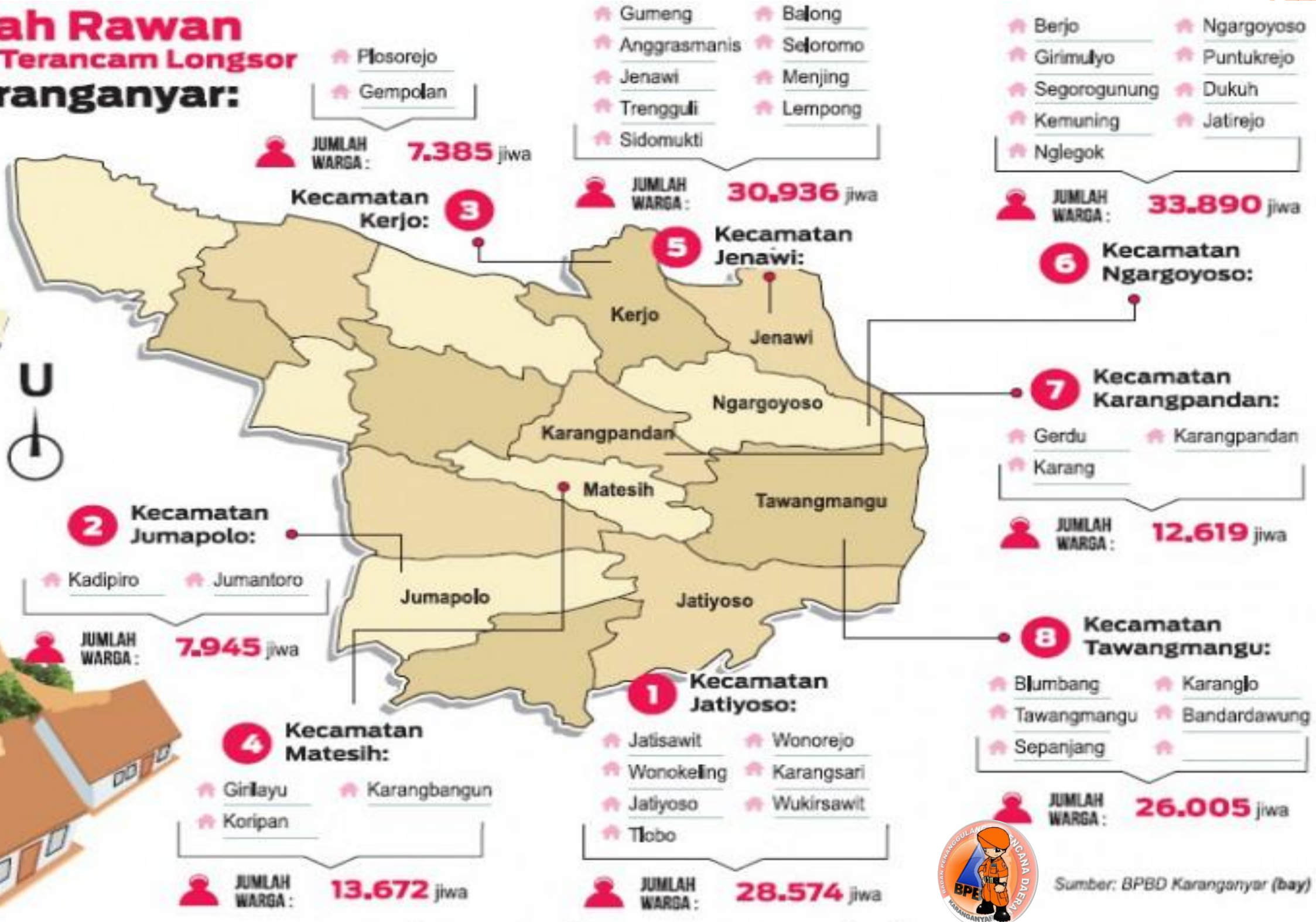


❑ PIKET POSKO 24 JAM

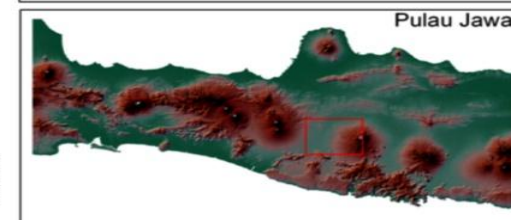
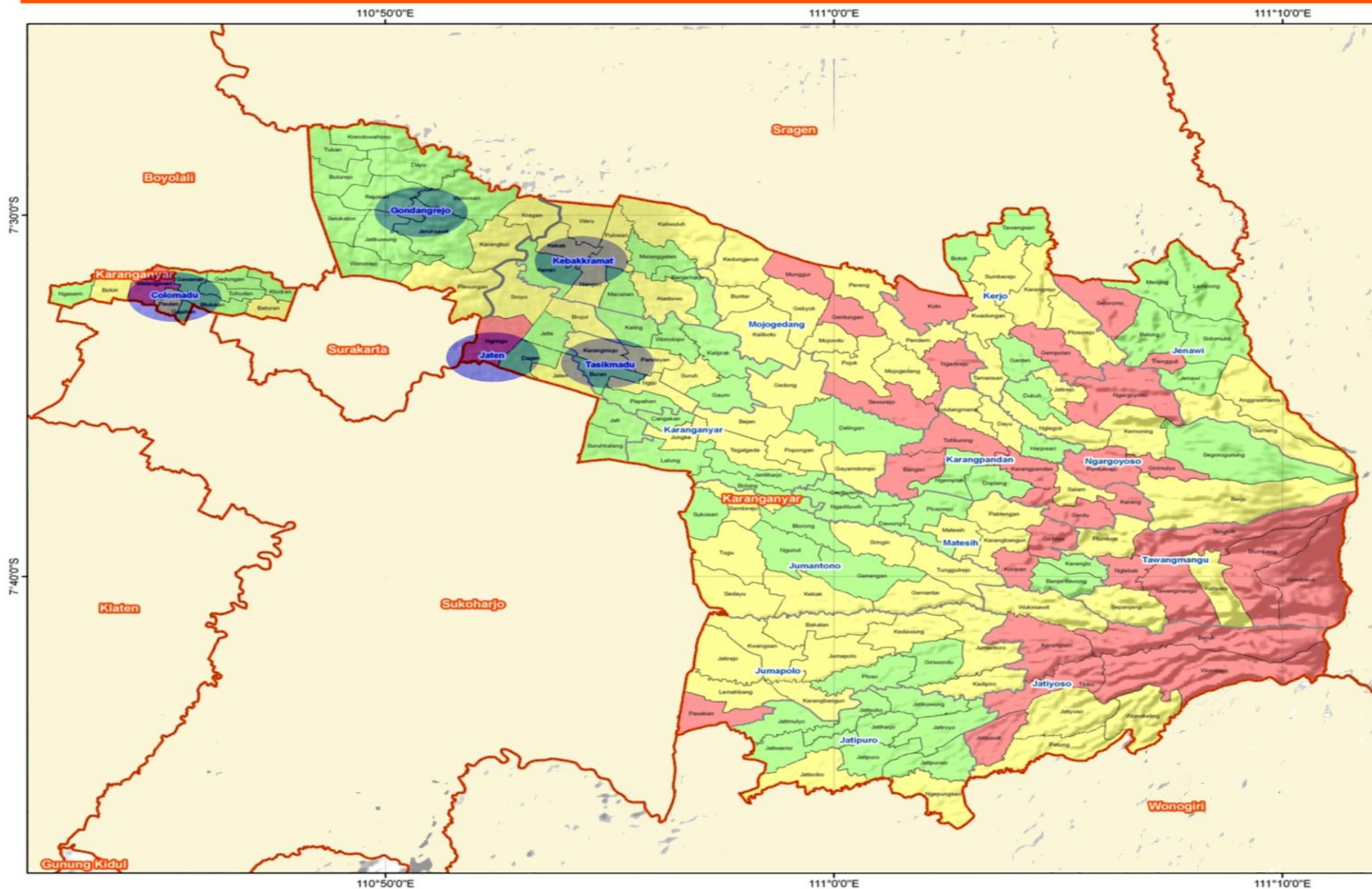
**Setiap Pukul 22.00 WIB Absensi Situasi Daerah
Dari 17 Kecamatan dan 30 Organisasi Relawan**



Daerah Rawan dan Warga Terancam Longsor di Karanganyar:



PETA RESIKO BENCANA BANJIR KABUPATEN KARANGANYAR



Legenda

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

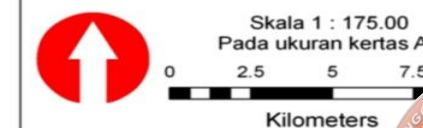
ID Peta : Risiko_Longsor_BPBD_Jawa_Tengah

Proyeksi peta : Geographic
 Datum : WGS - 84
 Grid Unit : Lat/Long
 Tanggal Pembuatan : 05 September 2009

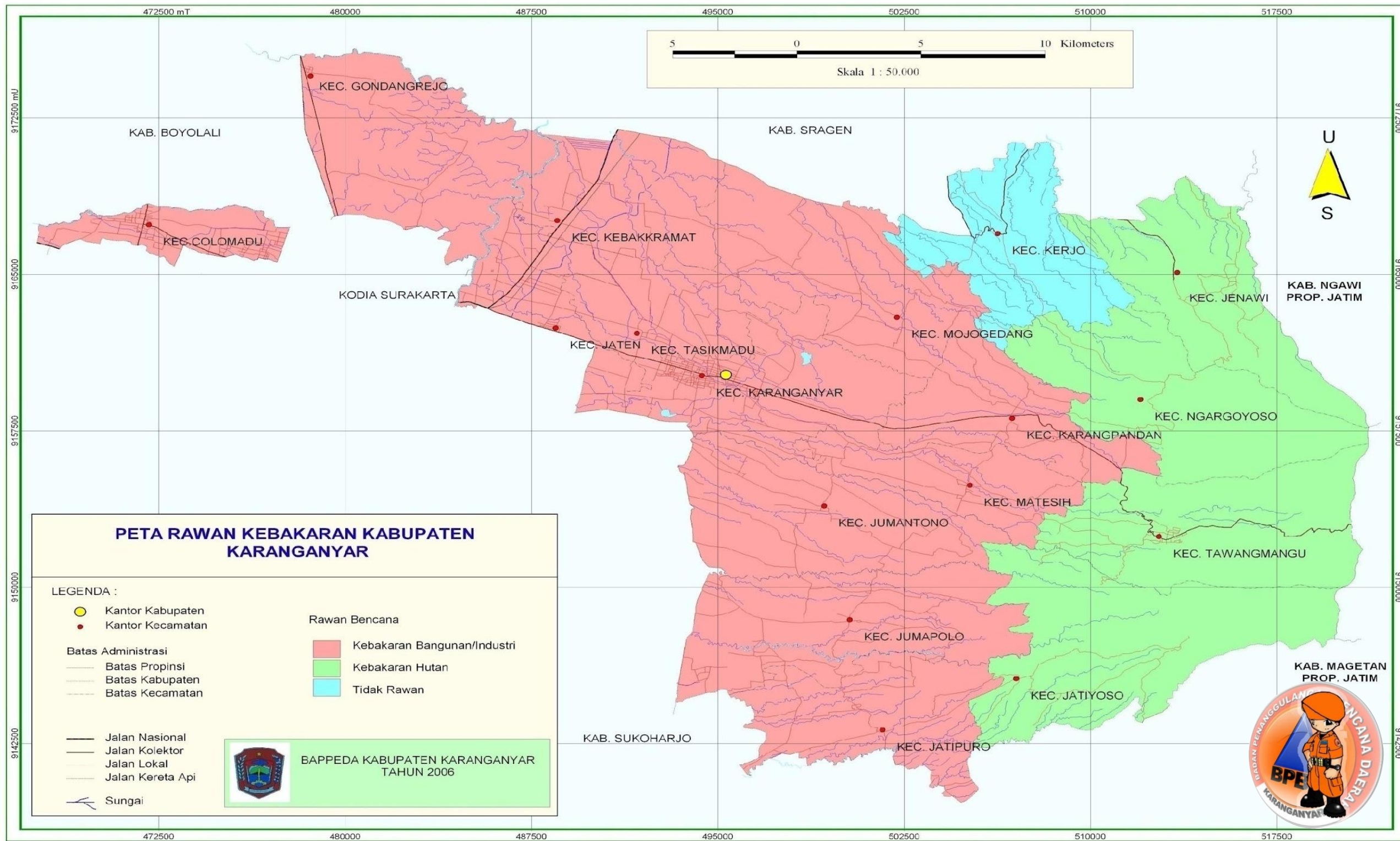
- Sumber :
1. Batas administrasi : Bakosurtanal, 2004
 2. Risiko Bencana : Skoring Total Risiko
 3. Background Image : SRTM



BPBD KABUPATEN KARANGANYAR



"SIAGA PENANGGULANGAN BENCANA TANPA JEDA MENUJUTU"



Kegiatan lain yang dilakukan Karyawan BPBD disamping melaksanakan kegiatan kebencanaan :

1. Perawatan peralatan pendukung evakuasi
2. Peningkatan sumber daya manusia
3. Untuk peningkatan kegiatan rohani dan mendukung program Bupati, setiap Bulan Puasa, sebelum kegiatan kantor dimulai, kami awali dengan bacaan dan semakan Al Quran.



4. Buka puasa bersama karyawan BPBD dengan Relawan dan warga masyarakat sekitar kantor BPBD.
5. Pada saat pengamanan lebaran, sesuai himbauan Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, kami bersama instansi terkait mendirikan posko pengamanan lebaran.



Komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar terhadap BPBD salah satunya, pada Tahun 2018 akan dibangun gedung BPBD murni dari APBD Karanganyar TA 2018.



Rencana lokasi gedung kantor BPBD Kabupaten Karanganyar dengan alamat di Jl. Slamet Riyadi (Selatan RPH Karanganyar) Kel. Jungke, Kec. Karanganyar.



DOKUMENTASI



DOKUMENTAS FASILITAS OPERASIONAL DAN PERALATAN



APEL SIAGA RELAWAN



KEGIATAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA BPBD KABUPATEN KARANGANYAR

PRA BENCANA



SAAT BENCANA



SAAT BENCANA





PASCA BENCANA



ONE CORPS
ONE RULE
ONE COMMAND





WE ARE READY 24 HOURS

Emergency Call : (0271) 495 997